



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 185 / Pid / 2014 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	TEGUH BIN ATEMU PAWIRO.--
Tempat lahir	:	Purworejo ; -----
Umur / tgl. Lahir	:	59 tahun / tahun 1955 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Desa Bubutan Rt.08/Rw.03 ----- Kecamatan Purwodadi, ----- Kabupaten Purworejo ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Tani ; -----
Pendidikan	:	SD kelas 5 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dengan surat perintah / penetapan : -----

- Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 Maret 2014

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.185/Pid/2014/PT.Smg



sampai dengan 22 April 2014 ; -----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ; -----
- Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Juni 2014 Nomor 185/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa TEGUH Bin ATEMOWAWIRO pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa desa Bubutan Rt.08 Rw.03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ; -----

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 21.30

Wib terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi di rumah terdakwa yang terletak desa Bubutan Rt.08 Rw.03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yaitu menjual nomor togel hongkong dengan taruhan sejumlah uang, besarnya uang taruhan/pembelian nomor togel hongkong terserah para pembeli/pemasang minimal Rp. 1.000,- maksimal tidak terbatas tetapi rata-rata paling besar Rp.10.000,- ; ----

⇒ Bahwa terdakwa sebagai pengecer/penjual nomor togel hongkong dilakukan dengan cara, para pembeli/pemasang datang ke rumah terdakwa memesan nomor berupa 2 angka 3 angka atau 4 angka kemudian oleh terdakwa di catat dalam buku rekapan beserta besarnya uang taruhannya, selanjutnya uang taruhannya diserahkan kepada Bambang (DPO) selaku pengepulnya ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.185/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa nomor yang keluar di lihat dari internet dan apabila membeli 2 angka angkanya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan uang Rp.300.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- dari bandarnya, namun apabila nomornya tidak keluar uang taruhannya menjadi milik bandar, sehingga untuk dapat memenangkan sifatnya untung-untungan, dan terdakwa menjual nomor togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TEGUH Bin ATEMU PAWIRO bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin melakukan perjudian sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Di rampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel ; -----

- 1 (satu) buah bolpoint merk standard warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2014 nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwr. yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TEGUH BIN ATEMU PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN
UNTUK MAIN JUDI KEPADA UMUM “** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.185/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel ; -----

- 1 (satu) buah bolpoint merk standard warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Mei 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 26 Mei 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan suratnya tertanggal 23 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat - surat, berkas perkara, salinan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwr., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.185/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwr., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwr. yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ; -----

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **JUM'AT**, tanggal **27 JUNI 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan

UNTUNG WIDARTO, SH.MH. dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **2 JULI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No.185/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

TTD

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)